

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Manajemen Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat perspektif PP No. 60 Tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di desa Malasan dan desa Kamulan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di desa Malasan dan desa Kamulan telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan. Walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna. Perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Kamulan secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat guna pembelajaran sumber daya masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Namun di Desa Malasan tidak menggunakan sistem musyawarah dengan masyarakat, hal ini menyebabkan adanya tidak ke efektifan dalam program Alokasi Dana Desa. Program Alokasi Dana Desa merupakan konsep ideal Pemerintah

Kabupaten Trenggalek dalam rangka melaksanakan Pembangunan partisipatif masyarakat desa, ternyata mendapat respon/tanggapan positif masyarakat yang sangat diharapkan keberlanjutannya guna peningkatan pembangunan pedesaan. Tetapi Desa Malasan belum melaksanakan pemberdayaan dengan efektif.

2. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun.
3. Tinjauan PP No. 6 Tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa dalam pelaksanaan alokasi dana desa harus secara nyata berasaskan keadilan, pemerataan dan secara transparan, sehingga dalam pelaksanaannya bisa berjalan secara efektif. Dengan mengadakan musyawarah dan gotong royong perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa bisa sesuai dengan koridor hukum yang ditetapkan baik dalam peraturan pemerintah maupun dalam hukum ekonomi syari'ah.

## **B. Implikasi**

Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan di atas, maka untuk pencapaian sasaran maksimal dalam pembangunan partisipatif masyarakat desa yang diimplementasikan melalui program Alokasi Dana Desa, maka harus ada pembenahan dalam beberapa hal sebagai berikut:

Implikasi teroretis yang menjelaskan dari dampak hasil penelitian terhadap ilmu pengetahuan baik perangkat desa dan juga masyarakat

1. Untuk meningkatkan keberhasilan program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Durenan perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Pelatihan bagi Perangkat Desa selaku Tim Pelaksana Desa tentang manajemen dan administrasi pengelolaan.
  - b. Penyediaan sarana yang memadai bagi Tim Fasilitasi Kecamatan untuk menunjang kegiatan supervisi, pemantauan, evaluasi dan monitoring kegiatan Alokasi Dana Desa di desa.
  - c. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja di semua sisi baik fisik, teknis, maupun administrasi (pertanggungjawaban/SPJ).
2. Pembinaan pengelola Alokasi Dana Desa merupakan sarana efektif untuk keberhasilan program Alokasi Dana Desa. Oleh karena itu pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan seefektif kepada aparat pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan

desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama guna meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa.

3. Perlu dibangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan jalan melaksanakan prinsip responsif terhadap kebutuhan/usulan masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan pembangunan lain di desa.

Implikasi praktis yaitu dampak hasil temuan penelitian terhadap operasional di lapangan sebagai berikut:

1. Pada temuan penelitian di desa Malasan yakni Alokasi Dana Desa belum bisa maksimal dan efektif, sehingga nanti adanya evaluasi terhadap system kerja DPD.
2. Selanjutnya penanganan dalam menjalankan pemberdayaan di lakukan dengan peerataan, yang nanti tidak menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat.
3. Pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat perlu adanya pendampingan. Di desa Kamulan dilakukannya sesnsus penduduk guna untuk mendata warga, yang nanti data di peroleh bisa sesuai yang ada di buku data profil desa. Pengembangan Bumdes, Koperasi Unit Desa dilakukan dengan cara sistematis yang mana nanti tidak ada perselisihan antara neraca manajemen keuangan.

### **C. Saran**

1. Penelitian kedepannya bisa lebih baik dan juga memberikan ilmu yang kasnah. Dalam penelitian di harapkan adanya masukan kembali yang lebih menunjang kegiatan bekerja oleh perangkat desa dan masyarakat yang sudah di bantu oleh adanya alokasi dana desa.
2. Dalam pengembangan pengelolaan alokasi dana desa maka di laksanakan dengan system keadilan dan pemerataan terhadap masyarakat.
3. Dengan adanya penelitian ini diharapkan semua perangkat desa baik di desa Malasan dan desa Kamulan bisa memahami betul bagaimana implentasi pelaksanaan dalam alokasi dana desa